



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : ASUN ARIANTO ANAK DARI (ALM) TAN KIM SIN |
| 2 Tempat lahir | : Keningau (Malaysia) |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/25 September 1996 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Malaysia |
| 6 Tempat tinggal | : Distrik Keningau, Sabah, Malaysia |
| 7 Agama | : Kristen |
| 8 Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipui, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,66 (lima belas koma enam enam) Gram.
 - 1 (satu) lakban berwarna coklat
 - 5 (lima) bungkus kecil mi goreng merek mi sedaap berwarna merah putih,
 - 1 (satu) bungkus besar mi goreng merk mi sedaap berwarna merah putih,
 - 1 kotak kardus berwarna coklat,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek HUAWEI warna biru dengan nomor Imei 1 :869193041131528 Imei 2 : 869193041131536 dan No sim card : +601117686031.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-38/T.Selor/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Induk Jl. Sengkawit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO (Anggota Reskoba Polda Kaltara) telah melakukan penyelidikan di sekitaran pasar induk tanjung selor bulungan, selanjutnya saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dengan meletakkan 1 (satu) Kotak Kardus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI pada sebelah kirinya dan dalam keadaan mencurigakan dan dilanjutkan melakukan intogerasi terhadap laki-laki tersebut, dengan menanyakan identitas yang bersangkutan dan laki-laki tersebut mengaku bernama **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN** berasal dari Malaysia maksud kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mencari pekejaan di Indonesia, dilanjutkan dengan menanyakan identitas, tanda pengenal ataupun dokumen lainnya, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN**, berikut penggeledahan terhadap 1 (satu) Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI yang dibawa oleh terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan pada Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran besar Merk Mie Sedap berwarna merah putih yang distaples dan didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih yang disalah satu bungkus Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih tersebut dililit dan dilakban dengan lakban berwarna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu Narkotika Golongan I Jenis sabu ukuran sedang. Selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan intogerasi lebih lanjut dengan menanyakan perolehan sabu tersebut, dan berdasarkan hasil intogerasi diperoleh informasi yakni terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu Narkotika Golongan I Jenis sabu ukuran sedang tersebut, berawal Pada Tahun 2022, terdakwa sudah mengenal sdr. PO (DPO) dan sudah terbiasa memesan Narkotika jenis sabu dengan sdr. PO (DPO) dengan cara menghubungi menggunakan panggilan whatsapp pribadi milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekira pukul 12.00 wita terdakwa kembali menghubungi sdr. PO (DPO) dengan menggunakan Hp milik teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "PO SAYA MAU PESAN BARANG HARGA 1000 RM" dan dijawab oleh sdr.PO (DPO) dengan mengatakan "OK,LA KAMU DIMANA SEKARANG", dijawab terdakwa "SAYA BERADA DI PASAR DEPAN KEDAI ROSE MARY" dan Sdr. PO (DPO) mengatakan "OKE KAU TUNGGU LA AKU DI SITU". Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. PO (DPO) di Pasar malam dan terdakwa memasuki mobil milik sdr. PO (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu sembari menyerahkan uang sebanyak 1000 RM kepada sdr. PO (DPO) yang jika dirupiahkan sekira Rp. 3.000.000,-. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu ukuran sedang tersebut kerumahnya. Sesampainya di rumah 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu ukuran sedang tersebut, oleh terdakwa dikemas dengan cara 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu ukuran sedang tersebut oleh terdakwa dililitkan pada 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih dengan lakban berwarna coklat, lalu dimasukkan kembali bersama dengan 4 (empat) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih dan selanjutnya dimasukkan dan diletakkan kedalam 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran besar Merk Mie Sedap berwarna merah putih dan seluruhnya disimpan pada 1 (satu) Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI dengan dilakban berwarna coklat.

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengemas sabu kedalam kotak kardus maggi tersebut, selanjutnya Pada hari Jumat sekira pukul 08.00 wita, terdakwa dengan membawa kotak kardus berisi sabu tersebut berangkat dari Keningau Malaysia menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wita sesampainya terdakwa di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Malinau, terdakwa mencari sopir travel serta terdakwa bertanya kepada supir travel dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT GAMPANG UNTUK CARI KERJA" dan supir travel tersebut menjawab "ADA TEMPAT YANG PALING BANYAK PEMBANGUNAN KALAU KITA BERANGKAT SEKITAR PUKUL 22.00 WITA BARU KITA SAMPAI DAN SUPIR TERSEBUT BERKATA BIAYANYA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 17.30 wita terdakwa berangkat dari malinau menuju tempat yang dimaksud dengan membawa kotak kardus maggi berisikan sabu tersebut dan sekira pukul 23.30 wita, terdakwa sampai di pasar dan supir dan supir travel tersebut mengatakan kepada saya " INI PASAR INDUK TANJUNG SELOR BESOK KAU CARI-CARI KERJA DULU DISINI" lalu terdakwa turun dari travel tersebut dan beristirahat di pasar induk dengan posisi duduk dan kardus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa di simpan di samping sebelah kiri terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:017/IL/11075/II/2023 tanggal 13 Pebruari 2032 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 15.66 (Lima Belas koma enam puluh enam) Gram atau berat Netto 15.32 (Lima Belas koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 01390/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03341 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN**, telah melakukan melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Induk Jl. Sengkawit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO (Anggota Reskoba Polda Kaltara) telah melakukan penyelidikan di sekitaran pasar induk tanjung selor bulungan, selanjutnya saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dengan meletakkan 1 (satu) Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI pada sebelah kirinya dan dalam keadaan mencurigakan dan dilanjutkan melakukan intogerasi terhadap laki-laki tersebut, dengan menanyakan identitas yang bersangkutan dan laki-laki tersebut mengaku bernama **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN** berasal dari Malaysia maksud kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mencari pekejaan di Indonesia, dilanjutkan dengan menanyakan identitas, tanda pengenal ataupun dokumen lainnya, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu saksi SUGIYONI Bin WARIMIN dan saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN**, berikut pengeledahan terhadap 1 (satu) Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI yang dibawa oleh terdakwa, lalu saat dilakukan pengeledahan pada Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran besar Merk Mie Sedap berwarna merah putih yang distaples dan didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih yang disalah satu bungkus Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih tersebut dililit dan dilakban dengan lakban berwarna coklat bersama dengan 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu Narkotika Golongan I Jenis sabu ukuran sedang. Selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan intogerasi lebih lanjut dengan menanyakan perolehan sabu tersebut, dan berdasarkan hasil intogerasi diperoleh informasi yakni terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik bening sabu Narkotika Golongan I Jenis sabu ukuran sedang tersebut, berawal Pada Tahun 2022, terdakwa sudah mengenal sdr. PO (DPO) dan sudah terbiasa memesan Narkotika jenis sabu dengan sdr. PO (DPO) dengan cara menghubungi menggunakan panggilan whatasapp

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekira pukul 12.00 wita terdakwa kembali menghubungi sdr. PO (DPO) dengan menggunakan Hp milik teman terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, dengan mengatakan "PO SAYA MAU PESAN BARANG HARGA 1000 RM" dan dijawab oleh sdr.PO (DPO) dengan mengatakan "OK,LA KAMU DIMANA SEKARANG", dijawab terdakwa "SAYA BERADA DI PASAR DEPAN KEDAI ROSE MARY" dan Sdr. PO (DPO) mengatakan "OKE KAU TUNGGU LA AKU DI SITU". Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. PO (DPO) di Pasar malam dan terdakwa memasuki mobil milik sdr. PO (DPO) untuk mengambil Narkoba Jenis sabu sembari menyerahkan uang sebanyak 1000 RM kepada sdr. PO (DPO) yang jika dirupiahkan sekira Rp. 3.000.000,-. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis sabu ukuran sedang tersebut kerumahnya. Sesampainya di rumah 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis sabu ukuran sedang tersebut, oleh terdakwa dikemas dengan cara 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis sabu ukuran sedang tersebut oleh terdakwa dililitkan pada 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih dengan lakban berwarna coklat, lalu dimasukkan kembali bersama dengan 4 (empat) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran kecil Merk Mie Sedap berwarna merah putih dan selanjutnya dimasukkan dan diletakkan kedalam 1 (satu) bungkus Plastik Mie Goreng ukuran besar Merk Mie Sedap berwarna merah putih dan seluruhnya disimpan pada 1 (satu) Kotak Kardus berukuran sedang warna coklat dengan merk MAGGI dengan dilakban berwarna coklat.

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengemas sabu kedalam kotak kardus maggi tersebut, selanjutnya Pada hari Jumat sekira pukul 08.00 wita, terdakwa dengan membawa kotak kardus berisi sabu tersebut berangkat dari Keningau Malaysia menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wita sesampainya terdakwa di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Malinau, terdakwa mencari sopir travel serta terdakwa bertanya kepada supir travel dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT GAMPANG UNTUK CARI KERJA" dan supir travel tersebut menjawab "ADA TEMPAT YANG PALING BANYAK PEMBANGUNAN KALAU KITA BERANGKAT SEKITAR PUKUL 22.00 WITA BARU KITA SAMPAI DAN SUPIR TERSEBUT BERKATA BIAYANYA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 17.30 wita terdakwa berangkat dari malinau menuju tempat yang dimaksud dengan membawa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kardus maggi berisikan sabu tersebut dan sekira pukul 23.30 wita, terdakwa sampai di pasar dan supir dan supir travel tersebut mengatakan kepada saya " INI PASAR INDUK TANJUNG SELOR BESOK KAU CARI-CARI KERJA DULU DISINI" lalu terdakwa turun dari travel tersebut dan beristirahat di pasar induk dengan posisi duduk dan kardus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa di simpan di samping sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:017/IL/11075/II/2023 tanggal 13 Pebruari 2032 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 15.66 (Lima Belas koma enam puluh enam) Gram atau berat Netto 15.32 (Lima Belas koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 01390/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03341 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **ASUN ARIANTO Anak dari (AIm) TAN KIM SIN**, telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYONO Bin WARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Pasar Induk yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ada penumpang travel mencurigakan yang turun di Pasar Induk yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena tidak biasanya travel menurunkan penumpang di Pasar Induk, kemudian tim melakukan interogasi kepada orang tersebut, sebelum melakukan penggeledahan tim memanggil saksi dari warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan barang yang dibawa oleh orang tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. ASUN ARIANTO yang berasal dari Malaysia dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya yaitu 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat, ketika diperiksa di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik mie sedap ukuran besar dan distaples, ketika dibuka terdapat 5 (lima) bungkus plastik mie sedap ukuran kecil dan salah satu bungkus mie sedap tersebut distaples dan diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dalam keadaan terlakban;
- Bahwa barang yang ditemukan ketika penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +60111768603 adalah yang ditemukan ketika penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 diamankan karena digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. PO;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PO dan alasan Terdakwa membeli adalah karena tangan Terdakwa sakit dan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sebagai doping ketika bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bukan pengguna barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti yang digunakan untuk mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen untuk masuk ke Indonesia;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelum datang ke Indonesia, Terdakwa menghubungi seseorang di Indonesia atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat atau keluarga di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditanya, Terdakwa hanya mengatakan datang ke Indonesia untuk mencari kerja, Terdakwa tidak menyebutkan untuk bekerja apa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau mengalihkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Pasar Induk adalah Saksi beserta tim dari Polda Kaltara;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada penumpang travel yang turun di Pasar Induk dan membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa masyarakat yang melihat Terdakwa turun dari travel kemudian melaporkan kepada tim;
 - Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat lalu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dan tim turun ke lokasi kejadian;
 - Bahwa selain dari masyarakat sekitar, tidak ada yang melihat Terdakwa turun dari travel;
 - Bahwa Sdr. PO sekarang berada di Malaysia;
 - Bahwa Sdr. PO belum ditangkap karena berada di wilayah Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ALI SUPROBO Bin JUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Pasar Induk yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ada penumpang travel mencurigakan yang turun di Pasar Induk yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena tidak biasanya travel menurunkan penumpang di Pasar Induk, kemudian tim melakukan interogasi kepada orang tersebut, sebelum melakukan penggeledahan tim memanggil saksi dari warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan barang yang dibawa oleh orang tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. ASUN ARIANTO yang berasal dari Malaysia dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya yaitu 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat, ketika diperiksa di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik mie sedap ukuran besar dan distaples, ketika dibuka terdapat 5 (lima) bungkus plastik mie sedap ukuran kecil dan salah satu bungkus mie sedap tersebut distaples dan diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dalam keadaan terlakban;
- Bahwa barang yang ditemukan ketika penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar



berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru;

- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +60111768603 adalah yang ditemukan ketika penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 diamankan karena digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. PO;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PO dan alasan Terdakwa membeli adalah karena tangan Terdakwa sakit dan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sebagai doping ketika bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bukan pengguna barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti yang digunakan untuk mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga negara Malaysia;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen untuk masuk ke Indonesia;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelum datang ke Indonesia, Terdakwa menghubungi seseorang di Indonesia atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat atau keluarga di Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ketika ditanya, Terdakwa hanya mengatakan datang ke Indonesia untuk mencari kerja, Terdakwa tidak menyebutkan untuk bekerja apa;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau mengalihkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Pasar Induk adalah Saksi beserta tim dari Polda Kaltara;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada penumpang travel yang turun di Pasar Induk dan membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa masyarakat yang melihat Terdakwa turun dari travel kemudian melaporkan kepada tim;
 - Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat lalu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dan tim turun ke lokasi kejadian;
 - Bahwa selain dari masyarakat sekitar, tidak ada yang melihat Terdakwa turun dari travel;
 - Bahwa Sdr. PO sekarang berada di Malaysia;
 - Bahwa Sdr. PO belum ditangkap karena berada di wilayah Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01390/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama tersangka ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03341/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, dengan **Kesimpulan**: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03341/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/IL/11075/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Aso Kurniawan selaku Penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 15,66 (lima belas koma enam enam) gram, total berat pembungkus: 0,34 (nol koma tiga empat) gram, total berat bersih: 15,32 (lima belas koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Pasar Induk yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke Tanjung Selor;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ada warga sekitar yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan ketika penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 adalah yang ditemukan ketika penggeledahan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik mie sedap ukuran besar dan distaples yang isinya 5 (lima) bungkus plastik mie sedap ukuran kecil dan salah satu bungkus mie sedap tersebut distaples dan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dalam keadaan terlakban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang dari Malaysia;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti kapan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. PO, namun sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. PO di Pasar Pagi Malaysia;
- Bahwa Sdr. PO merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. PO lalu Terdakwa pergi ke Indonesia;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ke Indonesia untuk mencari pengalaman baru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu hanya di negara Malaysia saja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Malaysia, Terdakwa tidak pernah diamankan oleh Polisi Malaysia terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut di bungkus mie sedap agar tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 diamankan karena Terdakwa gunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. PO;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. PO ketika di Malaysia;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, merupakan pembelian yang ke-3 (tiga);
- Bahwa pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dipakai di kebun ketika bekerja;
- Bahwa pembelian yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dipakai di kebun ketika bekerja;
- Bahwa untuk pembelian yang ketiga, rencananya akan digunakan untuk dipakai ketika bekerja karena tangan Terdakwa sering sakit dan untuk mengurangi rasa sakit;
- Bahwa teman Terdakwa yang mengatakan bisa untuk mengurangi rasa sakit;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa tuju di Tanjung Selor karena Terdakwa masih mencari kerja di kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa dokumen seperti ijazah, surat lamaran dan CV;
- Bahwa Terdakwa mencari kerja ditanya saja, apabila diterima ya bersyukur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis sabu dilarang di Indonesia;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dilarang di Malaysia;
- Bahwa tangan Terdakwa patah saat kecelakaan ketika Terdakwa berumur 7 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu ketika Terdakwa berumur 20 tahunan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia sudah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia untuk mencari pengalaman baru;
- Bahwa Terdakwa mencari pekerjaan di Indonesia untuk mencari pengalaman baru di tempat yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hendak bertemu dengan siapa-siapa di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membeli mie sedap ketika di Malaysia;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah mengurangi rasa sakit di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tenaga Terdakwa makin kuat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum pergi ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan menginap dimana ketika sampai di Tanjung Selor;
- Bahwa ketika masuk ke wilayah Indonesia, Terdakwa tidak bertemu dengan petugas Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terdeteksi ketika masuk ke perbatasan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Terdakwa tidak membawa dompet;
- Bahwa Terdakwa membawa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana uang Terdakwa;
- Bahwa uang Terdakwa hilang di tahanan;
- Bahwa uang Terdakwa sekitar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui daerahnya, Terdakwa hanya mengikuti saja;
- Bahwa Terdakwa naik perahu;
- Bahwa Mie sedap tersebut beli di Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam bungkus mie sedap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tidak diantarkan kepada seseorang karena rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga di Tanjung Selor;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa teman-teman Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Tanjung Selor ada pekerjaan;
- Bahwa teman Terdakwa mengatakan “coba-cobalah cari kerja disana”;
- Bahwa di tempat tinggal Terdakwa sebelumnya banyak warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum di negara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke negara lain, Terdakwa ke luar negeri hanya ke Indonesia saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,66 (lima belas koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
3. 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah;
4. 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah;
5. 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI;
6. 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Pasar Induk yang berlokasi di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik mie sedap ukuran besar dan distaples yang isinya 5 (lima) bungkus plastik mie sedap ukuran kecil dan salah satu bungkus mie sedap tersebut distaples dan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dalam keadaan terlakban;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus mie sedap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01390/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama tersangka ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03341/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03341/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/IL/11075/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Penaksir disaksikan oleh Aso Kurniawan selaku Penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 15,66 (lima belas koma enam enam) gram, total berat pembungkus: 0,34 (nol koma tiga empat) gram, total berat bersih: 15,32 (lima belas koma tiga dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ASUN ARIANTO ANAK DARI (ALM) TAN KIM SIN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ASUN ARIANTO ANAK DARI (ALM) TAN KIM SIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas



setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui jika pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Pasar Induk yang berlokasi di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah, 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah, 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik mie sedap ukuran besar dan distaples yang isinya 5 (lima) bungkus plastik mie sedap ukuran kecil dan salah satu bungkus mie sedap tersebut distaples dan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dalam keadaan terlakban;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa yang memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus mie sedap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031 Terdakwa gunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. PO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah terbukti merupakan **Narkoba Golongan I bukan tanaman**, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01390/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama tersangka ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03341/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03341/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/IL/11075/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ASUN ARIANTO Anak dari (Alm) TAN KIM SIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Aso Kurniawan selaku Penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 15,66 (lima belas koma enam enam) gram, total berat pembungkus: 0,34 (nol koma tiga empat) gram, total berat bersih: 15,32 (lima belas koma tiga dua) gram, sehingga dari hasil penimbangan tersebut telah terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa **beratnya lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan berat bersih 15,32 (lima belas koma tiga dua) gram, adapun kepemilikan tersebut berawal dari Terdakwa membeli kepada Sdr. PO yang berada di Malaysia dengan harga 1.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kepemilikan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,66 (lima belas koma enam enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah;
- 4) 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah;
- 5) 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031;

barang bukti tersebut di atas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah serta sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan sita yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asun Arianto Anak Dari (Alm) Tan Kim Sin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,66 (lima belas koma enam enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik Mi Goreng ukuran besar berwarna putih merah;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 5 (lima) bungkus plastik Mi Goreng ukuran kecil berwarna putih merah;
- 5) 1 (satu) kotak kardus berukuran sedang berwarna coklat dengan merk MAGGI;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru dengan Nomor IMEI 1 869193041131528 IMEI 2 869193041131536 dan No SIM CARD +601117686031;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., dan Rahmatullah Aryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tjs